



**PUTUSAN**

Nomor 1955 K/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUPARMIN, S.T;**  
Tempat Lahir : Magetan;  
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/7 Agustus 1959;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perum Delta Mandala I Nomor 108 RT 030 /  
RW 008 Desa Semambung, Kecamatan  
Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Manager Operasi dan Teknik PT Angkasa Pura  
I Cabang Bandara Internasional Lombok - NTB  
(Mantan Asisten Manager Teknik Bangunan PT  
Angkasa Pura I Cabang Sultan Hasanuddin  
Tahun 2008-2010);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2013;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

*Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 1955 K/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
*juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidiar : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros tanggal 23 Juli 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMIN, S.T. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dengan Dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARMIN, S.T. oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Fotocopy Surat Keputusan General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Nomor SKEP.01/HK.01.02/2010/GMD tanggal 20 Januari 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang, Jasa dan Pekerjaan Pemborongan Kantor Cabang PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin-Makassar berikut Lampirannya yang telah dilegalisir;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 1955 K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fotocopy Surat Keputusan General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Nomor SKEP.40/HK.01.02/2010/GMD tanggal 10 November 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang, Jasa dan Pekerjaan Pemborongan Kantor Cabang PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin-Makassar berikut Lampirannya yang telah dilegalisir;
- 3) Lembar Disposisi Kepala Bagian Pengadaan Kepada Panitia Pelelangan, Kepala Sub Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi dan Kepala Sub Jasa Konstruksi dan Pemborongan Nomor Agenda : 199 Terima tanggal 09/04/2010;
- 4) Memo Intern dari Asman Teknik Bangunan atas nama Manager Teknik Umum & Peralatan kepada Kabag Pengadaan tanggal April 2010;
- 5) Berita Acara Evaluasi Pekerjaan Pengharum Toilet di Gedung Terminal Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar Nomor BA.44/TK.10.03/ 2010-MUP tanggal 09 Maret 2010;
- 6) Konfirmasi Kondite Kinerja Perusahaan Penyedia Jasa Pengharum Toilet di Gedung Terminal Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar Periode Juni 2009 s.d. Mei 2010 tanggal Maret 2010;
- 7) Surat Nomor Panpel.170/Und/TK.10.03/2010 tanggal 16 April 2010 Perihal Undangan Aanwijzing dan Memasukan Penawaran Harga Kepada : Pimpinan CV Jaya Prima;
- 8) Kontrak Nomor AP.I.08/SPP/TK.10.03/2010/GMD tanggal 30 April 2010 Pekerjaan Pengharum Ruangan dan Toilet Gedung Terminal di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dengan Nilai Kontrak Rp788.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan jangka waktu selama 11 (sebelas) bulan, mulai dari tanggal 30 April 2010 sampai dengan 29 Maret 2011;
- 9) Addendum Kontrak Nomor AP.I.5/TK.10.03/2011/GMD tanggal 25 Maret 2011 Atas Surat Perjanjian Pemborongan Nomor AP.I.08/SPP/TK.10.03/2010/GMD tanggal 30 April 2010 Pekerjaan Pengharum

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 1955 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruangan dan Toilet Gedung Terminal di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar;

- 10) Addendum Kontrak-II Nomor AP.I.08/TK.10.03/2011/GMD tanggal 30 Mei 2011 Atas Addendum Kontrak I Nomor AP.I.05/TK.10.03/2011/GMD tanggal 25 Maret 2011 Atas Surat Perjanjian Pemborongan Nomor AP.I.08/SPP/TK.10.03/2010/GMD tanggal 30 April 2010 Pekerjaan Pengharum Ruangan dan Toilet Gedung Terminal di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar;
- 11) Perjanjian Kerja Sama/Kontrak PT Calmic Indonesia dengan pihak CV Jaya Prima berdasarkan Kontrak Nomor U3-0297-07 tanggal 01 May 2010 untuk Periode 1 May 2010 sampai dengan 1 May 2011;
- 12) Perjanjian Kerja Sama/Kontrak PT Calmic Indonesia dengan pihak CV Jaya Prima berdasarkan Renewal Nomor U3-0297-07 tanggal 1 May 2011 untuk Periode 1 May 2011 sampai tanggal 1 Juni 2011;
- 13) Perjanjian Kerja Sama/Kontrak PT Calmic Indonesia dengan pihak CV Jaya Prima berdasarkan Renewal Nomor U3-0297-07 tanggal 01 Juni 2011 untuk Periode 1 Juni 2011 sampai tanggal 1 Agustus 2011;
- 14) Inspection Card (Calamatic 185 unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT Calmic Indonesia dengan pihak CV Jaya Prima berdasarkan Kontrak Nomor U3-0297-07 tanggal 01 May 2010 date of service 5 April 2010 sampai dengan 22 Maret 2011;
- 15) Inspection Card (Sanitact 51 unit) kontrak PT Calmic Indonesia dengan pihak CV Jaya Prima berdasarkan Kontrak Nomor U3-0297-07 tanggal 01 May 2010 date of service 4 Mei 2010 sampai dengan 22 Maret 2011;
- 16) Service Docket Office Copy (Calamatic 185 unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT Calmic Indonesia dengan pihak CV Jaya Prima berdasarkan Kontrak Nomor U3029707 tanggal 1 Mei 2011, Service Area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 53, visit date 04/04/11;
- 17) Service Docket Office Copy (Sanitact 51 unit) kontrak PT Calmic Indonesia dengan pihak CV Jaya Prima berdasarkan Kontrak Nomor

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 1955 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- U3029707 tanggal 1 Mei 2011, Service Area 91QP Service Area 91QP, Plan Number 35, visit date 05/04/11;
- 18) Service Docket Office Copy (Calamatic 185 unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT Calmic Indonesia dengan pihak CV Jaya Prima berdasarkan Kontrak Nomor U3029707 tanggal 1 Mei 2011, Service Area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 56, visit date 11/04/11;
- 19) Service Docket Office Copy (Sanitact 51 unit) kontrak PT Calmic Indonesia dengan pihak CV Jaya Prima berdasarkan Kontrak Nomor U3029707 tanggal 1 Mei 2011, Service Area 91QP Service Area 91QP, Plan Number 37, visit date 12/04/11;
- 20) Service Docket Office Copy (Calamatic 185 unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT Calmic Indonesia dengan pihak CV Jaya Prima berdasarkan Kontrak Nomor U3029707 tanggal 1 Mei 2011, Service Area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 59, visit date 18/04/11;
- 21) Service Docket Office Copy (Sanitact 51 unit) kontrak PT Calmic Indonesia dengan pihak CV Jaya Prima berdasarkan Kontrak Nomor U3029707 tanggal 1 Mei 2011, Service Area 91QP Service Area 91QP, Plan Number 40, visit date 19/04/11;
- 22) Service Docket Office Copy (Calamatic 185 unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT Calmic Indonesia dengan pihak CV Jaya Prima berdasarkan Kontrak Nomor U3029707 tanggal 1 Mei 2011, Service Area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 62, visit date 26/04/11;
- 23) Service Docket Office Copy (Sanitact 51 unit) kontrak PT Calmic Indonesia dengan pihak CV Jaya Prima berdasarkan Kontrak Nomor U3029707 tanggal 1 Mei 2011, Service Area 91QP Service Area 91QP, Plan Number 43, visit date 26/04/11;
- 24) Service Docket Office Copy (Calamatic 185 unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT Calmic Indonesia dengan pihak CV Jaya Prima berdasarkan Kontrak Nomor U3029707 tanggal 1 Mei 2011,

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 1955 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Service Area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 65, visit date 02/05/11;
- 25) Service Docket Office Copy (Sanitact 51 unit) kontrak PT Calmic Indonesia dengan pihak CV Jaya Prima berdasarkan Contrak Nomor U3029707 tanggal 1 Mei 2011, Service Area 91QP Service Area 91QP, Plan Number 45, visit date 03/05/11;
- 26) Service Docket Office Copy (Calamatic 185 unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT Calmic Indonesia dengan pihak CV Jaya Prima berdasarkan Contrak Nomor U3029707 tanggal 1 Mei 2011, Service Area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 66, visit date 09/05/11;
- 27) Service Docket Office Copy (Sanitact 51 unit) kontrak PT Calmic Indonesia dengan pihak CV Jaya Prima berdasarkan Contrak Nomor U3029707 tanggal 1 Mei 2011, Service Area 91QP Service Area 91QP, Plan Number 47, visit date 10/05/11;
- 28) Service Docket Office Copy (Calamatic 185 unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT Calmic Indonesia dengan pihak CV Jaya Prima berdasarkan Contrak Nomor U3029707 tanggal 1 Mei 2011, Service Area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 68, visit date 16/05/11;
- 29) Service Docket Office Copy (Sanitact 51 unit) kontrak PT Calmic Indonesia dengan pihak CV Jaya Prima berdasarkan Contrak Nomor U3029707 tanggal 1 Mei 2011, Service Area 91QP Service Area 91QP, Plan Number 48, visit date 18/05/11;
- 30) Service Docket Office Copy (Calamatic 185 unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT Calmic Indonesia dengan pihak CV Jaya Prima berdasarkan Contrak Nomor U3029707 tanggal 1 Mei 2011, Service Area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 69, visit date 23/05/11;
- 31) Berita Acara Service (Sanitact 51 unit) kontrak PT Calmic Indonesia dengan pihak CV Jaya Prima berdasarkan Contrak Nomor U3029707 tanggal 1 Mei 2011, Service tanggal 25 Mei 2011;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 1955 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Service Docket Office Copy (Calamatic 185 unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT Calmic Indonesia dengan pihak CV Jaya Prima berdasarkan Kontrak Nomor U3029707 tanggal 1 Mei 2011, Service Area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 70, visit date 30/05/11;
- 33) Service Docket Office Copy (Calamatic 185 unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT Calmic Indonesia dengan pihak CV Jaya Prima berdasarkan Kontrak Nomor U3029707 tanggal 1 Juni 2011, Service Area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 74, visit date 06/06/11;
- 34) Service Docket Office Copy (Sanitact 51 unit) kontrak PT Calmic Indonesia dengan pihak CV Jaya Prima berdasarkan Kontrak Nomor U3029707 tanggal 1 Juni 2011, Service Area 91QP Service Area 91QP, Plan Number 53, visit date 07/06/11;
- 35) Service Docket Office Copy (Calamatic 185 unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT Calmic Indonesia dengan pihak CV Jaya Prima berdasarkan Kontrak Nomor U3029707 tanggal 1 Juni 2011, Service Area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 75, visit date 13/06/11;
- 36) Service Docket Office Copy (Sanitact 51 unit) kontrak PT Calmic Indonesia dengan pihak CV Jaya Prima berdasarkan Kontrak Nomor U3029707 tanggal 1 Juni 2011, Service Area 91QP Service Area 91QP, Plan Number 55, visit date 14/06/11;
- 37) Service Docket Office Copy (Calamatic 185 unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT Calmic Indonesia dengan pihak CV Jaya Prima berdasarkan Kontrak Nomor U3029707 tanggal 1 Juni 2011, Service Area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 76, visit date 20/06/11;
- 38) Berita Acara Service (Sanitact 51 unit) kontrak PT Calmic Indonesia dengan pihak CV Jaya Prima berdasarkan Kontrak Nomor U3029707 tanggal 1 Juni 2011, Sevice tanggal 21 Juni 2011;
- 39) Service Docket Office Copy (Calamatic 185 unit, Calfress 36 unit dan

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 1955 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Calsoap 30 unit) kontrak PT Calmic Indonesia dengan pihak CV Jaya Prima berdasarkan Kontrak Nomor U3029707 tanggal 1 Juni 2011, Service Area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 83, visit date 27/06/11;
- 40) Service Docket Office Copy (Sanitact 51 unit) kontrak PT Calmic Indonesia dengan pihak CV Jaya Prima berdasarkan Kontrak Nomor U3029707 tanggal 1 Juni 2011, Service Area 91QP Service Area 91QP, Plan Number 57, visit date 28/06/11;
- 41) Service Docket Office Copy (Calamatic 185 unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT Calmic Indonesia dengan pihak CV Jaya Prima berdasarkan Kontrak Nomor U3029707 tanggal 1 Juni 2011, Service Area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 86, visit date 04/07/11;
- 42) Service Docket Office Copy (Sanitact 51 unit) kontrak PT Calmic Indonesia dengan pihak CV Jaya Prima berdasarkan Kontrak Nomor U3029707 tanggal 1 Juni 2011, Service Area 91QP Service Area 91QP, Plan Number 60, visit date 05/07/11;
- 43) Service Docket Office Copy (Calamatic 185 unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT Calmic Indonesia dengan pihak CV JAYA PRIMA berdasarkan Kontrak Nomor U3029707 tanggal 1 Juni 2011, Service Area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 88, visit date 11/07/11;
- 44) Service Docket Office Copy (Sanitact 51 unit) kontrak PT Calmic Indonesia dengan pihak CV Jaya Prima berdasarkan Kontrak Nomor U3029707 tanggal 1 Juni 2011, Service Area 91QP Service Area 91QP, Plan Number 61, visit date 12/07/11;
- 45) Service Docket Office Copy (Calamatic 185 unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT Calmic Indonesia dengan pihak CV Jaya Prima berdasarkan Kontrak Nomor U3029707 tanggal 1 Juni 2011, Service Area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 90, visit date 18/07/11;
- 46) Service Docket Office Copy (Sanitact 51 unit) kontrak PT Calmic

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 1955 K/Pid.Sus/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan pihak CV Jaya Prima berdasarkan Kontrak Nomor U3029707 tanggal 1 Juni 2011, Service Area 91QP Service Area 91QP, Plan Number 62, visit date 19/07/11;

- 47) Service Docket Office Copy (Calamatic 185 unit, Calfress 36 unit dan Calsoap 30 unit) kontrak PT Calmic Indonesia dengan pihak CV Jaya Prima berdasarkan Kontrak Nomor U3029707 tanggal 1 Juni 2011, Service Area 91QA Service Area 91QA, Plan Number 91, visit date 25/07/11;
- 48) Service Docket Office Copy (Sanitact 51 unit) kontrak PT Calmic Indonesia dengan pihak CV Jaya Prima berdasarkan Kontrak Nomor U3029707 tanggal 1 Juni 2011, Service Area 91QP Service Area 91QP, Plan Number 63, visit date 26/07/11;
- 49) Fotocopy Brosur dan MSDS (Material Safety Data Sheet) PT Calmic Indonesia;
- 50) Laporan Bulanan bulan Mei 2010 Pekerjaan Jasa Pengharum Toilet Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar CV Jaya Prima;
- 51) Laporan Bulanan bulan Juni 2010 Pekerjaan Jasa Pengharum Toilet Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar CV Jaya Prima;
- 52) Laporan Harian bulan Juli 2010 Pekerjaan Jasa Pengharum Toilet dan Gedung Terminal Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar CV Jaya Prima;
- 53) Laporan Harian bulan Agustus 2010 Pekerjaan Jasa Pengharum Toilet dan Gedung Terminal Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar CV Jaya Prima;
- 54) Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan September 2010 Pekerjaan Jasa Pengharum Toilet dan Gedung Terminal Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar CV Jaya Prima;
- 55) Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan Oktober 2010 Pekerjaan Jasa Pengharum Toilet dan Gedung Terminal Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar CV Jaya Prima;
- 56) Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan November 2010 Pekerjaan Jasa Pengharum Toilet dan Gedung Terminal Bandara Internasional Sultan

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 1955 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hasanuddin Makassar CV Jaya Prima;
- 57) Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan Desember 2010 Pekerjaan Jasa Pengharum Toilet dan Gedung Terminal Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar CV Jaya Prima;
- 58) Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan Januari 2011 s.d. Pebruari 2011 Pekerjaan Jasa Pengharum Toilet dan Gedung Terminal Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar CV Jaya Prima;
- 59) Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan Maret 2011 s.d. Mei 2011 Pekerjaan Jasa Pengharum Toilet dan Gedung Terminal Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar CV Jaya Prima;
- 60) Laporan Kemajuan Pekerjaan bulan Juni 2011 s.d. Juli 2011 Pekerjaan Jasa Pengharum Toilet dan Gedung Terminal Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar CV Jaya Prima;
- 61) Bukti Pengeluaran Kas/Bank Nomor GA05.1/08/10/1624 tanggal 30-08-2010, Pembayaran Tahap I (pertama) untuk 2 (dua) bulan pembayaran yang dimintakan pembayaran sebesar Rp143.272.727,00 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
- 62) Bukti Pengeluaran Kas/Bank Nomor GA05.1/10/10/2007 tanggal 18-10-2010, Pembayaran Tahap II (kedua) untuk 2 (dua) bulan pembayaran yang dimintakan pembayaran sebesar Rp143.272.727,00 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
- 63) Bukti Pengeluaran Kas/Bank Nomor GA05.1/11/10/2111 tanggal 15-11-2010, Pembayaran Tahap III (ketiga) untuk 2 (dua) bulan pembayaran yang dimintakan pembayaran sebesar Rp143.272.727,00 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- 64) Bukti Pengeluaran Kas/Bank Nomor GA05.1/02/11/119 tanggal 04-02-2011 Pembayaran Tahap IV (keempat) untuk 2 (dua) bulan pembayaran yang dimintakan pembayaran sebesar Rp143.272.727,00 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh

*Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 1955 K/Pid.Sus/2018*



- ratus dua puluh tujuh rupiah);
- 65) Bukti Pengeluaran Kas/Bank Nomor GA05.1/03/11/420 tanggal 31-03-2011 Pembayaran Tahap V (kelima) untuk 2 (dua) bulan pembayaran yang dimintakan pembayaran sebesar Rp143.272.727,00 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- 66) Bukti Pengeluaran Kas/Bank Nomor GA05.1/08/11/1059 tanggal 01-08-2011 Pembayaran Tahap VI (keenam) untuk 3 (tiga) bulan pembayaran yang dimintakan pembayaran sebesar Rp214.900.363,00 (dua ratus empat belas juta sembilan ratus ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);
- 67) Bukti Pengeluaran Kas/Bank Nomor GA05.1/09/11/1247 tanggal 08-09-2011, Pembayaran Tahap VII (ketujuh) untuk 2 (dua) bulan pembayaran yang dimintakan pembayaran sebesar Rp143.272.727,00 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- 68) Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I Nomor SKEP.1117/KP.20.1.3/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Mutasi Pekerjaan di Lingkungan PT (Persero) Angkasa Pura I berikut Lampirannya yang telah dilegalisir;
- 69) Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I Nomor SKEP.378/KP.20.1.3/2008 tanggal 17 Maret 2008 2007 tentang Pengangkatan Manager Teknik Umum & Peralatan PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Hasanuddin Makassar a.n. Ir. H.M. Yusuf yang telah dilegalisir;
- 70) Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I Nomor SKEP.671/KP.15.01/2012 tanggal 21 Maret 2012 tentang Peberhentian dengan Hormat sebagai Pegawai PT Angkasa Pura I (Persero) dan Sekaligus dari Jabatan sebagai Manager Teknik Umum Cabang PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Sultan Hasanuddin Makassar karena telah mencapai usia Pensiun atas nama Ir. H.M. Yusuf yang telah dilegalisir;

*Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 1955 K/Pid.Sus/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) Surat Perjanjian Pemborongan Nomor AP.I.06/SPP/HK.05/2009/GMD tanggal 5 Juni 2009 Pekerjaan Pengharum Toilet dan Gedung Terminal Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dengan Nilai Kontrak Rp788.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan jangka waktu selama 11 (sebelas) bulan;
- 72) Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I Nomor SKEP-808/KP.07.03/2010 tanggal 7 Oktober 2010 tentang Mutasi Pejabat di Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero) berikut Lampirannya yang telah dilegalisir;
- 73) Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I Nomor SKEP-854/KP.20.1.3/2008 tanggal 14 Juli 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan PT (Persero) Angkasa Pura I Cabang Bandara Hasanuddin Makassar yang telah dilegalisir;
- 74) Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Angkasa Pura I Nomor SKEP-888/KP.07.03/2010 tanggal 7 Oktober 2010 tentang Mutasi Pejabat di Lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero) yang telah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 23/PID.SUS/2013/PN.Mks., tanggal 1 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMIN, S.T. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa SUPARMIN, S.T. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARMIN, S.T. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 1955 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 74) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2013, tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 22/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS., tanggal 24 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 23/Pid.Sus/2013/PN.MKS tanggal 01 Agustus 2013 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Pid.Sus/2013/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2017 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Februari 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2013 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Februari 2017;

*Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 1955 K/Pid.Sus/2018*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Februari 2017. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Subsidiar sudah tepat dan benar, karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar;
2. Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan. Terdakwa selaku Asisten Manager Teknik Bangunan PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Sultan Hasanuddin Makassar selaku Pengawas Lapangan dalam melaksanakan Pekerjaan Jasa Pengharum Ruangan dan Toilet Gedung Terminal Bandara Internasional Sultan

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 1955 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin Makassar Tahun Anggaran 2010, menyampaikan usul untuk melakukan *repeat order* yaitu penunjukkan langsung kepada rekanan CV Jaya Prima yang sudah pernah melaksanakan Pekerjaan yang sama pada Tahun Anggaran 2009 dengan alasan pekerjaan CV Jaya Prima pada tahun 2009 telah dilaksanakan dengan baik dan memenuhi spesifikasi kontrak;

3. Bahwa Terdakwa membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan menyatakan HPS pekerjaan ditetapkan sebesar Rp788.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
4. Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun Terdakwa tersebut mengabaikan harga pasar, tidak melakukan survey harga pasar dalam proses penyusunannya. Seharusnya harga pasar dapat diperoleh mengingat produk tersebut merupakan produk umum yang dijual di Makassar. Terdakwa membuat HPS dengan meniru RAB kontrak CV Jaya Prima tahun 2009;
5. Bahwa selanjutnya dilakukan addendum kontrak 2 (dua) kali untuk menambah waktu pekerjaan yang diikuti penambahan volume pekerjaan:
  - 1) Addendum I waktu pekerjaan semula 11 (sebelas) bulan menjadi 13 (tiga belas) bulan dengan nilai pekerjaan dari Rp788.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta rupiah) menjadi Rp931.264.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
  - 2) Addendum II waktu pekerjaan semula 13 (tiga belas) bulan menjadi 15 (lima belas) bulan dengan nilai pekerjaan dari Rp931.264.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp1.074.528.000,00 (satu miliar tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
6. Bahwa dalam pelaksanaannya pekerjaan pokok pengharum ruangan dan toilet berupa 4 (empat) jenis barang dari 5 (lima) jenis barang ternyata pelaksanaannya bukan oleh CV Jaya Prima tetapi oleh PT Calmic dengan menggunakan produk PT Calmic, dengan harga yang

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 1955 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih murah dari harga kontrak dengan CV Jaya Prima. Terdakwa membuat Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut, Terdakwa menyatakan dalam dokumen untuk pengadaan 4 (empat) pengharum ruangan (calmatic, sanitact handsfree, calfresh, calsoap) diarahkan kepada produk tertentu yaitu PT Calmic, yang telah memenuhi standar internasional dan tidak dijual bebas di pasaran, hanya dijual oleh PT Calmic;

7. Bahwa harga satuan tersebut terjadi kemahalan dari harga kontrak dengan CV Jaya Prima sebesar Rp220.216.860,00 (dua ratus dua puluh juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah) karena penentuan nilai HPS tidak pernah mensurvey ataupun meminta data-data dari PT Calmic di mana jelas tertuang dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) bahwa dalam item-item tertentu hanya dijual oleh PT Calmic;
8. Bahwa Terdakwa selaku pengawas lapangan melaporkan realisasi pekerjaan hanya berdasarkan perkiraan prosentase pekerjaan bukan berdasarkan realisasi kemajuan pekerjaan sehingga realisasi pekerjaan lebih kecil dari volume pekerjaan yang dipertanggungjawabkan dan dari kekurangan volume tersebut, setelah diperhitungkan dengan harga satuannya terdapat nilai kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp224.264.100,00 (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah);
9. Bahwa kemahalan harga kontrak PT Angkasa Pura I (Persero) dengan CV Jaya Prima dan nilai kekurangan volume pekerjaan pengharum ruangan dan toilet Terminal Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar tahun 2010 tersebut, telah menguntungkan Terdakwa dan orang lain atau korporasi yakni Direktur CV Jaya Prima Hajir Raddai, yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp444.480.960,00 (empat ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 1955 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasi Terdakwa tersebut, putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena terdapat fakta relevan yang memberatkan Terdakwa yang belum cukup dipertimbangkan *Judex Facti* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* masih belum memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat tindak pidana korupsi bukan hanya merugikan keuangan Negara melainkan juga merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dengan mengingat peranan Terdakwa yang cukup aktif dan sangat menentukan dalam perkara *a quo*, maka putusan *Judex Facti* dipandang tidak memadai/tidak setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, korektif, preventif maupun represif dan tidak memberikan efek jera (*deterrence effect*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 22/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS., tanggal 24 Juni 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 23/Pid.Sus/2013/PN.MKS tanggal 1 Agustus 2013 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, dimuat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena semuanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 1955 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP. Dengan demikian permohonan kasasi dari Terdakwa harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SUPARMIN, S.T.** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 22/PID.SUS.KOR/2015/PT. MKS., tanggal 24 Juni 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 23/Pid.Sus/2013/PN.MKS tanggal 1 Agustus 2013 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

*Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 1955 K/Pid.Sus/2018*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19600613 198503 1 002**

*Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 1955 K/Pid.Sus/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)